



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 diperlukan penyesuaian kaidah pengelolaan keuangan daerah maka perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonenesi Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDARTAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya keterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - (2) Rincian biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dalam hal biaya transpor melebihi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan diberikan biaya transpor riil sesuai bukti yang sah dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan proporsional.
2. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

- (3) Perjalanan Dinas keluar Provinsi yang jadwal keberangkatannya jam 05.00 wita s/d 15.00 wita dapat menginap di hotel/penginapan Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.
 - (4) Perjalanan Dinas dari luar Provinsi yang jadwal kedatangannya diatas jam 20.00 wita dapat menginap di Makassar, dengan melampirkan bukti penginapan yang sah.
 - (5) Perjalanan dinas keluar dan dari luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak menginap di hotel/penginapan tidak diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel.
 - (6) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni (1.1) dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (1.1) Sewa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Rincian sewa kendaraan/sewa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal sewa transportasi melebihi sewa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan diberikan sewa transportasi riil disertai dengan bukti yang sah dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan proporsional.

4. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (5) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Biaya-biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD.
 - (2) Pejabat yang berwenang wajib memperhatikan ketersediaan anggaran SKPD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 - (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
 - (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap wajib melaksanakan tugas sesuai surat tugas yang terdiri dari :
 - a. dasar melaksanakan tugas;
 - b. tempat melaksanakan tugas;
 - c. waktu melaksanakan tugas; dan
 - d. personil yang melaksanakan tugas.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan lebih cepat dari waktu melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam surat tugas, yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai surat penugasan dengan memperhatikan penyelesaian tugas.
5. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b pada lampiran X dan huruf d diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa

penyewaan kendaraan, format sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- f. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas, format sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 9.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 13 Februari
2018



LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :..... tanggal
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

| No. | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|--------|--------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| JUMLAH | | |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, maka saya bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui :

Kepala SKPD

Yang Melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 13 Februari 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

